



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, yang terdiri dari:

- I. Tim Pengarah
- II. Tim Kerja
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

- d. Tim Penguatan Pengawasan;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

I. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

- dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.

II. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
1. Memastikan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) telah diterapkan;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik.
- c. Tim Penataan manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:

1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
 2. Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
 3. Menetapkan kinerja individu;
 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
1. Melakukan publik *campaign*;
 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
 3. Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dengan melibatkan pimpinan;
 4. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 5. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara (EMONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau;
 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:

- a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, dan pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk di berikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan;
4. Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
 5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Bagian Anggaran 076.01.2.659796/2025 Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY



Denissius Badi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
TIM PENGARAH			
1.	Sarlota Nelcy Martha Wartanoy	Ketua KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
2.	Oktovianus Elabi	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
3.	Ronald Winder Duwiri	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
4.	Akwila Yafeth Wakum	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
5.	Oktovianus Tabuni	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Nasrullah Kutanggas	Sekretaris KPU Kabupaten Nabire	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Trida Riance Asmuruf	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
2.	Denisius Badi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Aswan Sampe Panambe Pasari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

4.	Irmawati Susanti Tira	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
II.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Aswan Sampe Panambe Pasari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
2.	Trida Riance Asmuruf	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Joko Nugroho Fajar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Yosep Bura	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Agyl Husein Hatuala	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Boris Najoan Tukka	Operator Layanan Operasional	Anggota
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Irmawati Susanti Tira	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua
2.	Denisius Badi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Kevin Roroh Kabi	Fungsional Umum	Anggota
4.	Windy Vidyawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Septian Baday Saputra	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
6.	Sapta Solid Tabeo	Operator Layanan Operasional	Anggota
IV.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Denisius Badi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
2.	Aswan Sampe Panambe Pasari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Wira Dharma Pratiwi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
4.	Agustinus Elaman	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	FX Widiatmoko	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Aswan Sampe Panambe Pasari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
2.	Irmawati Susanti Tira	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Joko Nugroho Fajar Bayu Aji	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Yosep Bura	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Agyl Husein Hatuala	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6.	Boris Najosan Tukka	Operator Layanan Operasional	Anggota
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Trida Riance Asmuruf	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
2.	Aswan Sampe Panambe Pasari	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Maya Pasande	Pembuat Daftar Gaji	Anggota
4.	Joni Ahfarudin	Fungsional Umum	Anggota
5.	Muhammad Taqwa Firmasyah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Denisius Badi